

BAB II

Manajemen, NU CARE LAZISNU & Perspektif Dakwah

A. Deskripsi Pustaka

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari kosa kata bahasa Inggris yaitu “To Manage” yang bermakna mengatur, mengurus, mengelola. Artinya, dalam melakukan manajemen ada sesuatu hal yang nantinya akan diatur dan dikelola dengan baik. Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses yang didalamnya terdapat tindakan seperti, Perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengendalian (*Controlling*) dalam menyelesaikan semua urusan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui manusia supaya mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.¹

Adapun penjelasan mengenai pengertian manajemen yang dijelaskan oleh G.R. Terry dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan yang akan dilakukan harus direncanakan dengan baik dan matang. Karena hal tersebut berdampak kepada tujuan dan kegiatan sebelum memasuki pelaksanaan, karena hal tersebut tidak bisa direncanakan menggunakan logika dan tidak asal tebak, hal ini bertujuan supaya dapat mendapatkan hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Pada bagian pengorganisasian posisi yang paling menonjol adalah seorang manajer atau pemimpin, seorang pemimpin akan mengatur dan mengkoordinasi anggotanya dalam sebuah organisasi tertentu. Melihat prospek kedepan dan keefektifan sebuah organisasi terlihat dari kemampuan mengerahkan anggotanya.

3. Pergerakan

Manajemen perlu adanya sebuah pergerakan didalamnya, dan hal itu akan diarahkan oleh pemimpin, karena di bagian ini pemimpin menjadi peran yang

¹ Muhtarom Z.A, *Pengantar Manajemen*, (Kudus:Center for Education and Social Studies, 2019),.2.

paling dibahas sangat jelas dan peran yang sangat besar. Karena pemimpin harus mempunyai cara atau *statement* untuk anggota atau karyawannya guna melakukan tugas tertentu yang diberikan dan akan terselesaikan dengan baik.

4. Pengendalian/pengawasan

Selepas para karyawan atau anggota sedang melakukan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh pemimpin, disitulah pengawasan digunakan dengan tujuan meneliti, melihat, serta menelaah tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik atau tidak.

Manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, yang dilakukan oleh individu-individu dalam menyumbangkan upaya-upaya yang direncanakan yang paling terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan cara dan memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.²

Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya manusia guna mencapai suatu tujuan pendidikan atau perusahaan tertentu secara efektif dan efisien. Manajemen mempunyai unsur-unsur penting dalam menentukan tujuan tersebut, unsur-unsur tersebut yaitu³:

1. Mengusahakan untuk tetap bekerja sama dengan siapapun.
2. Manajemen harus memerlukan 2 orang atau lebih.
3. Menjalankan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tiga unsur tersebut jika disimpulkan mempunyai arti gerak, manusia, dan arah dari suatu rencana kegiatan, hal itu menunjukkan manajemen terbentuk dalam sebuah organisasi, dan juga tidak dikerjakan oleh kerja individu saja tetapi dilakukan sekelompok orang atau perusahaan.

² Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 12.

³ Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 20.

b. Macam-Macam Manajemen

Sebuah organisasi pasti akan mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan sebuah manajemen dengan tujuan menjalankan roda organisasi.⁴ Melihat hal tersebut, tercetuslah beberapa manajemen yang dapat digunakan, yaitu:

1. Manajemen berdasarkan sasaran tujuan

Manajemen ini berfokus pada tujuan dan sasaran, di dalam sebuah organisasi diintegrasikan supaya manajemen berfokus untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Ada 3 macam tujuan, yaitu:

- Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek merupakan sebuah tindakan yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan untuk kegiatan yang akan terjadi atau akan dijalankan dalam waktu yang dekat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia dan cukup untuk kegiatan tersebut.

- Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah merupakan sebuah tindakan yang akan menggunakan waktu cukup lama untuk menunaikannya. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan pasti akan ada yang namanya pengiriman karyawan atau anggota untuk menjalani sebuah pelatihan atau diklat pendidikan tertentu untuk menunjang suksesnya sebuah organisasi atau perusahaan.⁵

Kegiatan tersebut dilaksanakan paling tidak dengan waktu yang cukup lama sekitar 1 minggu atau satu bulan, namun buah dari pelatihan tersebut akan digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu beberapa tahun yang akan datang.

- Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang adalah sebuah rencana yang akan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mewujudkannya. Bukti dari tujuan jangka panjang ini bisa dilihat dari contoh seperti

⁴ Muhtarom Z.A, *Pengantar Manajemen*, (Kudus:Center for Education and Social Studies, 2019),.3.

⁵ Muhtarom Z.A, *Pengantar Manajemen*, (Kudus:Center for Education and Social Studies, 2019),.4.

pembangunan sumber daya manusia, perbaikan mutu pendidikan atau pembaharuan kurikulum pada sistem pendidikan, peningkatan kualitas organisasi baik dari sumber daya manusia atau dari sistem kerjanya.

2. Manajemen berdasarkan strukturnya

Manifestasi jenis manajemen ini lebih berfokus kepada setiap manusianya dan posisi yang dihadapi, spekulasi ini muncul dari pemikiran jika bahwa organisasi atau perusahaan harus dikelola secara struktural dan jelas. Setiap struktur mempunyai wewenang yang bermacam-macam dari sisi pangkat dan jabatan. Serendah apapun jabatan yang orang punya jika dilakukan diniatkan dengan ikhlas maka pekerjaan tersebut akan seoptimal mungkin hasilnya.⁶

3. Manajemen berdasarkan teknik pengelolaan organisasi.

Manifestasi jenis ini, sebuah manajemen lebih berfokus kepada teknik atau cara pengelolaan organisasi atau perusahaan supaya mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Perusahaan atau organisasi lebih melihat di sisi kinerja karyawan dan tidak menitik beratkan harus sama dengan teori tetapi lebih melihat ke prospek dan teknik yang bersifat praktis.⁷

4. Manajemen aspek personal

Pada manajemen ini memberatkan pada bagian personalia, dikarenakan bagian tersebut sebagai pelaksana seluruh rancangan dari perusahaan atau organisasi.⁸

5. Manajemen yang berpusat pada informasi.

Manajemen yang dikelola oleh perusahaan lebih berfokus kepada informasi yang diberikan, melalui informasi yang didapatkan, hal itu dapat membuat perusahaan mendapatkan relasi dan pihak-pihak terkait, dan juga mendapat keuntungan yang sudah direncanakan.

⁶ Muhtarom Z.A, *Pengantar Manajemen*, (Kudus:Center for Education and Social Studies, 2019), 5.

⁷ Muhtarom Z.A, *Pengantar Manajemen*, (Kudus:Center for Education and Social Studies, 2019), 6.

⁸ Muhtarom Z.A, *Pengantar Manajemen*, (Kudus:Center for Education and Social Studies, 2019), 6.

c. Kegunaan Manajemen.

Berdasarkan kegunaannya manajemen terbagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Kegunaan teoritis.

Kegunaan teoritis ini bermaksud untuk memberikan manfaat yang positif kepada penggunaanya dan juga sebagai ilmu kepada semua unsur organisasi atau perusahaan.

2. Kegunaan praktis.

Kegunaan praktis ini terkait pada teori-teori yang dipaparkan dapat bermanfaat serta dapat diterapkan dalam sebuah aktivitas yang dilakukan sebuah organisasi atau perusahaan.

2. Zakat, infaq, Shadaqah

A. Zakat

a. Definisi Zakat.

Menurut bahasa, zakat mempunyai pengertian tumbuh (numuw) dan bertambah (Ziyadah). Makna zakat secara etimologis salah satunya berada di ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).⁹

Makna tersebut bermaksud zakat akan mensucikan manusia yang memberikan dan akan menambahkan pahalanya. Adapun zakat menurut *syara'* memiliki arti sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tersendiri yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan dengan syarat tertentu.¹⁰

Zakat secara harfiah mempunyai arti bersih (*Clean*), berkembang, baik, terpuji dan barokah.

⁹ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 162.

¹⁰ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 1.

Pernyataan tersebut bisa diartikan juga dengan zakat bisa mengembangkan harta atau kekayaannya yang dimiliki lalu diberikan dan juga dapat menjauhkan dari mara bahaya. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan juga menurut harfiah, ataupun menurut Fiqih sangat nyata dan erat, yaitu bahwa sebagian harta khusus yang diberikan untuk berzakat suatu saat akan mendapatkan keberkahan, berkembang, bertambah, suci dan juga mendapat balasan yang baik nantinya.

Mazhab Maliki mengartikan “Memberikan sebagian harta yang khusus dari sebagian harta yang dimiliki yang sudah mencapai *nisab* atau batas nilai yang diharuskan untuk berzakat untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (*mustahiq*), dengan himbauan harta yang akan di hibahkan telah mencapai satu tahun dan bukan barang tambang maupun barang pertanian.”¹¹

Zakat menurut mazhab Hanafi mengartikan zakat merupakan “Menghibahkan sebagian harta yang khusus untuk orang yang khusus, yang telah disepakati oleh syari’at karena Allah SWT”. Zakat menurut Mazhab Syafi’i, Zakat merupakan suatu perkataan untuk memberikan harta yang sesuai dengan cara khusus. Menurut Mazhab Hanbali zakat merupakan sesuatu yang wajib diberikan dari harta yang khusus untuk orang-orang tertentu. Dari pernyataan tersebut arti dari kata “Kelompok Khusus” merupakan delapan orang-orang yang sudah di tentukan oleh Allah dan memenuhi syarat yang di jelaskan dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat,

¹¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat:Kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008), 83.

yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).¹²

Surat At-Taubah ayat 60 di atas menjelaskan mengenai syarat orang yang memenuhi untuk mendapatkan zakat. Ahli fiqih menjelaskan secara terminologi dari pernyataan-pernyataan tersebut diartikan bahwa kata zakat sebagai “pembayaran/penunaian”, diartikan pembayaran karena harta adalah pembayaran hak yang wajib yang terdapat dalam harta manusia.¹³

Zakat juga merupakan sebagian harta atau kekayaan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Zakat dinamakan sedekah dikarenakan suatu bukti patuh dan taat kepada Allah SWT dengan cara memberikan contoh sebuah kebenaran seorang hamba.¹⁴

b. Manfaat Zakat

Zakat merupakan aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah yang terhitung untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Zakat bermanfaat untuk *muzakki* (yang memberikan zakat) maupun *mustahiq* (yang menerima zakat). manfaat zakat bagi muzakki adalah dapat membersihkan hartanya dari hak-haknya fakir miskin, sedangkan manfaat zakat bagi mustahik adalah berguna untuk membersihkan jiwa dari iri hati dan dengki.¹⁵

Manfaat yang telah dijelaskan tersebut, sudah tertulis di kitab Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat

¹² Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 156.

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat:Kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008), 84.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat:Kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008), 85.

¹⁵ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 1.

103 dengan arti “Ambillah zakat dan sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Manfaat zakat yang lain juga dapat membersihkan jiwa dari sifat tercela, dan juga zakat dapat menyebabkan harta kekayaan para muzakki bertambah banyak dengan campur tangan Allah dan barokah.¹⁶

c. Hikmah zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bentuk benda maupun harta yang memiliki dimensi dan fungsi sosial ekonomi supaya terjadi keadilan rizeki yang di berikan oleh Allah SWT. Zakat juga meruakan wujud nyata tentang solidaritas masyarakat, pembuktian rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian kepedulian persahabatan umat Islam, tali aliansi umat dan bangsa, sebagai sarana untuk memudahkan ketidakseimbangan yang akan menjadi pemisahan antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Ketidakseimbangan pendapatan rejeki dan pekerjaan di hidup orang-orang adalah kenyataan yang tak bisa disangkal karena seperti itulah keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Melihat keadaan yang demikian perlunya kesadaran untuk menyelesaikannya dan juga memerlukan campur tangan dari Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 71, yaitu:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki” (QS. An-Nahl: 71)¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan rezeki lebih dalam sebagian harta manusia untuk berzakat pada orang-orang yang membutuhkan. Allah SWT mengharamkan orang yang memiliki harta lebih untuk memberikan hak yang fardu kepada orang fakir. Kefarduan zakat adalah lintasan yang paling utama untuk menyelesaikan ketidak seimbangan hal

¹⁶ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 2.

¹⁷ Al-Qur’an, An-Nahl ayat 71, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 219

tersebut. Zakat adalah salah satu rukun islam yang ke lima.

Wilayah madinah mewajibkan zakat dilakukan pada bulan syawal dan tepat terjadi selepas melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Adapun Hikmah Zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat akan menjaga dan merawat harta kekayaan dari target para pendosa maupun pencuri.
2. Zakat adalah salah satu cara pertolongan dari Allah SWT bagi orang fakir dan orang yang sedang membutuhkan bantuan.
3. Zakat dapat mensucikan hati maupun rohati dari penyakit kikir dan bakhil.
4. Zakat diwajibkan sebagai rasa syukur atas nikmat kekayaan yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada seseorang.¹⁸

Zakat mempunyai banyak hikmah seperti halnya yang berkaitan oleh kemasyarakatan di antara manusia, yaitu:

1. Meningkatkan keimanan

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT menjelaskan tentang perintah terhadap manusia yang memberikan zakat,¹⁹ yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Wahai manusia yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.” (QS. Al-Baqarah: 267)²⁰

2. Membersihkan jiwa

Zakat merupakan cara untuk membersihkan jiwa para penerima zakat dari penyakit hasad, dengki, iri, dan juga cara bagi pembayar zakat

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat:Kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008), 86.

¹⁹ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 3.

²⁰ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 267, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 35

untuk membersihkan hati dan juga sifat bakhil, kikir, dan mencintai harta yang dimiliki dengan berlebih-lebihan.

3. Menjaga harta

Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dengki dari fakir miskin, karena fakir miskin atau masyarakat menengah ke bawah melihat masyarakat kelas menengah ke atas sering menghambur-hamburkan harta kekayaannya untuk sebuah hal yang dibenaknya tidak bermanfaat.²¹

Melihat hal itu terjadi Zakat adalah perantara terbaik untuk menciptakan sebuah kebersamaan, solidaritas, dan ukhuwah yang baik. Dengan cara itu maka akan menciptakan suasana yang harmonis dan tidak individualisme.

4. Mendapat Rahmat Allah SWT

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 56, menjelaskan mengenai Rahmat yang Allah berikan yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat. (QS. An-Nur: 56)²²

5. Mensyukuri nikmat Allah SWT

Membayar zakat, merupakan kata lain dari bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita dan Allah menjanjikan bahwa zakat tidak membuatmu miskin melainkan harta atau benda yang di zakatkan akan ditambah berlipat ganda.

d. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat yakni kefarduannya, berikut penjelasannya:

1. Islam

Menurut kesepakatan para ulama’ zakat merupakan rukun islam yang ke lima (5), maka

²¹ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 4.

²² Al-Qur’an, An-Nur ayat 56, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 285

dari itu orang yang tidak beragama Islam atau non muslim tidak wajib untuk berzakat.

2. Merdeka.

Ulama menyepakati bahwa budak atau hamba sahaya tidak perlu mengeluarkan zakat, dikarenakan harta yang dimiliki adalah milik tuannya.

3. Mencapai Nishab

Nisbah merupakan ukuran batasan terendah dan salah satu syarat wajib zakat yang ditetapkan oleh Agama Islam untuk menjadi pedoman dalam menentukan zakat. jika sudah mencapai batasan yang telah ditentukan dan sudah memenuhi syarat-syarat yang lain, selanjutnya mereka dapat mengeluarkan hartanya dan menunaikan ibadah untuk berzakat.²³

e. Hukum membayar zakat

Berdasarkan pemaparan ulama' memberikan atau mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. hukum-hukum yang ditetapkan oleh mengenai zakat yang diwajibkan pada bulan syawal pada tahun kedua Hijriah.²⁴

Dasar hukum zakat dapat dilihat pada kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 dan At-Taubah ayat 103, Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)²⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa

²³ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 14.

²⁴ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 6.

²⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 43, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 7

bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)²⁶

Menurut pandangan orang yang memiliki harta kekayaan yang belimpah, dan telah mencapai syarat wajib zakat, mereka wajib mempelajari ilmu serta tata cara yang berkesinambungan seputar zakat, semisal menentukan nishab kadar harta yang harus dikeluarkan, jenis-jenis harta yang digunakan untuk berzakat, juga siapa orang yang berhak menerima zakat, dll. Karena diantara syarat zakat yang dianggap sah adalah jika sepadan dengan batas ketentuan atau ukuran dari jenis barang yang digunakan untuk berzakat.²⁷

f. Melanggar zakat.

Zakat adalah suatu kefarduan yang merupakan salah satu dari rukun Islam, nilai ibadah shalat menjadi perwujudan rasa bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan berbentuk kesehatan, maka dari itu zakat akan menjadi manifestasi syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan dalam bentuk harta.

Allah berfirman dalam kitab Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 277, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS.Al-Baqarah: 277)²⁸

Orang muslim yang tidak memberikan zakat dikarenakan sengaja melupakan hukum wajib zakat, maka orang tersebut telah dinyatakan kufur atau murtad (keluar dari agama Islam).²⁹ Allah menjelaskan kepada kitab Al-Qur'an surat Fusshilat ayat 6 dan 7, yaitu:

²⁶ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 162, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 20

²⁷ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 7.

²⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 277, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 36

²⁹ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 7.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya),” (QS. Fusshilat: 6)³⁰

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.” (QS. Fusshilat: 7)³¹

- g. Harta benda yang wajib zakat
 - Zakat terbagi menjadi 2 tipe yaitu zakat fitrah dan juga zakat maal, berikut penjelasannya:
 1. Zakat fitrah
 - Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada setiap orang yang beragama Islam atau muslim pada saat bulan Ramadhan atau bulan Syawwal. Zakat fitrah ini dapat dikeluarkan oleh orang lain yang menanggung biaya hidupnya atau yang menafkahi oleh orang lain.³²
 2. Zakat Maal (Harta)
 - Zakat Mal merupakan zakat yang dikeluarkan di waktu kapan saja, harta yang akan dikeluarkan dapat berupa uang, emas, perak, hasil perdagangan, pertanian, pertambangan, ternak, dan lain-lain.

³⁰ Al-Qur'an, Fushshilat ayat 6, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 381

³¹ Al-Qur'an, Fushshilat ayat 7, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 381

³² Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 12.

h. Golongan penerima zakat

Dasar hukum orang yang berhak menerima zakat dijelaskan oleh Allah dalam kitab Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)³³

Seorang ilmuwan muslim dan pelopor logika induktif Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang mendapat zakat dalam buku risalah Zakat, Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan terdapat 4 golongan pertama yaitu: Faqir, miskin, amil dan mu'allaf), zakat diperuntukkan kepada mereka dan 4 orang golongan pertama tersebut mempunyai hak yang penuh untuk menggunakannya dengan sisesuaikan kebutuhan pribadi masing-masing.³⁴

Empat golongan lainnya yaitu golongan kedua yang dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi yaitu: riqob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam penjelasan zakat tersebut tidak diserahkan untuk menjadi hak mereka, melainkan karena orang yang memberikan zakat mempunyai alasan dan suatu kebutuhan yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan dan menerima zakat tersebut.

³³ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 156

³⁴ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 108.

Berikut adalah penjelasan mengenai golongan orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima atau mendapatkan zakat:

1. Faqir.

Faqir merupakan orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk menafkahi keperluan diri sendiri dan keperluan orang lain yang sedang ditanggung olehnya. Keperluan yang dimaksud adalah seperti: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.³⁵

2. Miskin

Miskin merupakan manusia atau orang yang tidak memiliki harta atau pendapatan yang dapat menanggung keperluan dia sendiri dan keperluan orang lain yang hidupnya dia tanggung. Alterasi paling mendasar di antara fakir dan miskin dapat dilihat dari penghasilannya.

Penghasilan faqir jauh lebih mencukupi dan tidak sampai setengah dari yang digunakan. Sedangkan pendapatan orang miskin walaupun tidak menutupi, tetapi jumlahnya lebih dari setengah dari yang digunakan. Maka jika harta atau pendapatan cukup atau lebih dari cukup, maka mereka termasuk kaya.³⁶

3. Amil zakat

Amil zakat merupakan orang-orang yang menjadi imam atau ketua yang mengelola dan mengurus zakat, mereka tidak mendapatkan bayaran dari baitul mal. Artinya, amil dapat mendapatkan penghasilan dari negara dengan kualifikasi yang berhubungan seputar pengelolaan zakat dan gaji yang diberikan sesuai dengan yang telah dikerjakan.³⁷

Amil juga merupakan orang-orang yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat, tugas yang dilakukan meliputi: mencatat; menghitung; menyalurkan; dan lain-lain. Amil harus memiliki

³⁵ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 109.

³⁶ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 110.

³⁷ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 111.

sikap jujur atau mempunyai integritas yang sangat tinggi, karena mereka merupakan orang-orang yang akan dipercaya oleh masyarakat untuk membayar zakat, selain itu amil juga wajib lebih aktif dalam mengatasi zakat dari para muzakki.

Meninjau dari masa Rasulullah SAW pada zaman Khulafaur Rasyidin, seorang amil zakat merupakan petugas pengumpulan zakat yang dipilih oleh pemerintahan Islam secara resmi. Melihat konsekuensinya peranan amil zakat, bahwa menurut pemaparan sebagian ulama, petugas yang terlibat dalam panitia amil zakat dapat memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Islam
 2. Laki-laki
 3. Merdeka
 4. Mukallaf
 5. Adil
 6. Dapat melihat dan mendengarkan
 7. Paham akan permasalahan bab zakat (faqih)³⁸
4. Muallaf

Muallaf secara literal adalah orang-orang yang dirayu hatinya oleh Allah SWT. Secara istilah atau terminologi fiqh muallaf terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Orang yang baru masuk agama Islam dan memiliki niat yang belum terlalu kuat.
2. Orang yang baru masuk agama Islam tetapi niatnya sudah memasuki kategori cukup kuat.
3. Orang beragama Islam yang membentengi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan manusia kafir atau non muslim.
4. Orang beragama Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dan muslim dari orang kafir atau non muslim.

Golongan muallaf yang mempunyai hak mendapatkan zakat harus memiliki syarat

³⁸ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 112.

yang paling penting yaitu beragama Islam. Oleh karena itu, tidak boleh merayu orang kafir atau non muslim supaya masuk ke agama Islam dengan cara memberikan harta zakat.³⁹

5. Budak mukatab

Budak mukatab merupakan budak yang mempunyai mufakat merdeka oleh tuannya, jika telah dapat melunasi hutang yang ditentukan dengan cara mengkredit. Budak yang mendapatkan zakat harus memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Tidak memiliki dana untuk menebus dirinya.
- c. Status yang memberikan zakat tidak tuan dari budak mukatab
- d. Isi kesepakatan dapat memerdekakan secara keseluruhan.⁴⁰

6. Ghorim (manusia yang memiliki hutang)

Ghorim merupakan orang yang memiliki kewajiban hutang. Ghorim yang dapat menerima zakat terbagi menjadi tiga (3), berikut penjelasannya:

1. Berhutang dengan alasan perdamaian.

Orang yang berhutang dengan alasan untuk mendamaikan pihak lain dengan lainnya yang sedang terlibat pertengkaran mempunyai hak mendapatkan zakat jika benda yang digunakan didapatkan dengan cara hutang dan saat dibagikan zakat tersebut hutang yang dimiliki belum lunas.

2. Berhutang dengan alasan untuk kemaslahatan.

Orang yang memiliki hutang untuk dirinya sendiri atau keluarganya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan seperti biaya hidup atau pendidikan dapat mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.

³⁹ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 113.

⁴⁰ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 114.

3. Berhutang dengan alasan untuk menanggung hutang orang lain.

Cara penyampaian zakat terhadap orang yang berhutang dengan alasan untuk menanggung hutang orang lain adalah:

- Jika penanggung hutang dan yang ditanggung sudah waktunya untuk melunasi pada situasi belum memiliki uang untuk membayar, maka zakat boleh diberikan pada penanggung hutang, tetapi alangkah baiknya diberikan kepada yang ditanggung.
- Jika penanggung hutang dan yang ditanggung telah jatuh tempo atau harus membayar pada saat itu juga dalam kondisi mampu dan cukup untuk membayar hutang, maka keduanya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan zakat.
- Jika pada saat hutang sudah jatuh tempo penanggung hutang dalam kondisi mampu untuk membayar, sedangkan yang ditanggung dalam kondisi tidak mampu, maka yang berhak menerima zakat adalah yang ditanggung.⁴¹

4. Sabilillah

Menurut istilah sabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak mendapatkan imbalan yang dilakukan dengan ikhlas. Sabilillah mempunyai hak untuk menerima zakat dengan tujuan untuk memenuhi keperluannya dari keberangkatannya hingga ia pulang berjihad. Imam berhak menentukan keputusan untuk memberikan zakat kepada sabilillah, dan bukan orang yang mengeluarkan zakat.

Para ulama seperti mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan Hanbali menyepakati bahwa fi-sabilillah

⁴¹ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 116.

mempunyai arti yang khusus untuk seorang yang berjihad. Sabilillah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah apabila sabilillah memutuskan untuk tidak jadi berangkat maka, semua anggaran dan peralatan yang dibeli menggunakan harta zakat, fardhu untuk dipulangkan kembali.⁴²

5. Ibnu sabil (musafir)

Ibnu sabil merupakan orang yang bepergian dari daerah zakat, atau yang melewati daerah zakat. baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mendapatkan zakat dengan syarat, yaitu:

1. Tidak maksiat.

Musafir yang sedang melalang buana di jalan Allah tidak boleh melakukan unsur maksiat, selain itu tujuan daerah yang akan dituju harus jelas keberadaannya. Jika musafir melakukan jihad tanpa memiliki tujuan yang jelas, maka mereka tidak diperkenankan untuk menerima zakat.

2. Memerlukan biaya.

Musafir yang melewati daerah zakat namun masih memiliki biaya yang cukup, maka musafir tersebut tidak boleh diberi dan menerima zakat. tetapi jika ada musafir yang sudah tidak memiliki biaya namun tidak cukup, maka musafir tersebut mempunyai hak untuk menerima zakat sebatas kekurangannya.⁴³

i. Golongan yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan zakat

Hukum yang menjelaskan mengenai zakat memiliki tujuan untuk membebaskan seseorang dari kekurangan, menguatkan keyakinan serta membebaskan orang tersebut dari perbudakan, utang piutang, dan lain-lain. Melihat penjelasan tersebut berikut adalah orang-

⁴² Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 116.

⁴³ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 118.

orang yang tidak mempunyai hak mendapatkan zakat, youtube:

1. Non muslim (kafir asli atau murtad).
2. Budak (budak mukatab dibedakan).
3. Orang yang mempunyai kekayaan yang berlimpah.
4. Orang yang nafkahnya sudah ditanggung.⁴⁴

j. Tata cara dan etika berzakat

Zakat yang diberikan oleh orang yang memiliki harta hukumnya sah jika menunaikan 2 syarat berikut:

1. Niat

Niat merupakan maksud dari seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dikehendaki, pada waktu menyiapkan, memberikan, bahkan sampai waktu menyerahkan zakat, diusahakan harta yang akan dizakatkan telah dibacakan niat zakat. Niat Zakat tidak perlu untuk diucapkan saat menyerahkan kepada panitia, alangkah baiknya niat diucapkan di dalam hati.⁴⁵ Adapun contoh niat zakatnya:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah SWT.”

Memberikan zakat harus dengan niat tersebut, jika seorang setelah memberikan zakat tetapi masih memiliki keraguan mengenai niat dan sudah diberikan kepada orang yang memiliki hak atas zakat tersebut, maka hukumnya tetap sah. Tetapi apabila zakat sudah diberikan tetapi belum di bacakan niat maka hukumnya tidak sah, atau bisa juga sang pemberi zakat harus memberikan zakat kembali. Dan status dari zakat yang belum ada niatnya tersebut dikatakan sebagai shodaqah.

2. Diberikan kepada orang yang memiliki hak untuk menerima zakat

Zakat yang disalurkan oleh imam atau amilnya, dan sudah diberikan kepada orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat, maka

⁴⁴ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 121.

⁴⁵ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 124.

kefardhuan zakat tersebut sudah gugur atau bisa dikatakan zakat yang sudah diberikan hukumnya sah. Tetapi jika zakat diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya maka zakatnya dianggap tidak sah atau harus mengulang kembali dan bisa dikatakan dia belum berzakat.

B. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “*nafaqa*” atau “*nafiq*” yang memiliki arti lenyap terjual. Infaq menurut arti umum merupakan “*shorful ,mal ilal hajah*” yang memiliki arti mengatur atau memberikan harta guna memenuhi kebutuhan. Infaq bisa berarti positif (*infaq fi sabilillah*) infaq di jalan Allah negatif (*infaq fi sabilis syaithan*) infaq di jalan setan.⁴⁶

b. Infaq wajib

Allah SWT berfirman dalam kitab Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَتِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 3)⁴⁷

Perbedaan makna dari ayat tersebut menurut para ulama ada beberapa pandangan, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat diatas memiliki arti zakat dikarenakan digandengkan dengan ibadah sholat. Begitupun sebagian ulama yang lain mengatakan infaq hukumnya wajib.⁴⁸

Infaq wajib merupakan infaq dari penghasilan yang tidak dikenai kewajiban zakat. Infaq yang paling wajib adalah infaq suami kepada sang istri, anak, dan tanggungan lainnya.

⁴⁶ Wawan Shofwan S, *Risalah Zakat Infaq dan sedekah*, (Bandung: Tafakur-Anggota Ikapi Berkhidmat Untuk Umat, 2011), 19.

⁴⁷ Al-Qur’an, Al- Baqarah ayat 3, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 3

⁴⁸ Wawan Shofwan S, *Risalah Zakat Infaq dan sedekah*, (Bandung: Tafakur-Anggota Ikapi Berkhidmat Untuk Umat, 2011), 20.

C. Shadaqah

Pengertian Shadaqah berasal dari kata “*Shadaqa shidqan wa tashdaqan*” yang memiliki arti benar, berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasehat, atau cinta dengan jujur dan tulus. Adapun shadadqah memiliki arti bersahabat atau memberikan persetujuan. *Tashaddaqa* mempunyai arti sedekah.⁴⁹

Shadaqah di dalam makna pengeluaran harta berasal dari kata “*as-Shidqu*” yang mempunyai arti benar dan menepati janji. Diartikan seperti itu karena shadaqah menjadi bukti yang nyata akan keimanan, dan juga kesucian lahir dan batin.⁵⁰ Shadaqah wajib dengan makna zakat tertulis di kitab Al-Qur’an dalam surat At-Taubah ayat 58, yaitu:

وَمِنْهُمْ مَّن يَّلمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.” (QS At-Taubah: 58)⁵¹

3. Dakwah

a. Dasar Dakwah.

Dasar mengenai dakwah dapat dijelaskan dalam kitab al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 125 dan Ali-Imran ayat 104, yaitu:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang

⁴⁹ Wawan Shofwan S, *Risalah Zakat Infaq dan sedekah*, (Bandung: Tafakur-Anggota Ikapi Berkhidmat Untuk Umat, 2011), 21.

⁵⁰ Wawan Shofwan S, *Risalah Zakat Infaq dan sedekah*, (Bandung: Tafakur-Anggota Ikapi Berkhidmat Untuk Umat, 2011), 22.

⁵¹ Al-Qur’an, At-Taubah ayat 58, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 156

baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl:125)⁵²

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran:104)⁵³

Secara istilah “dakwah” dalam ayat tersebut dipahami sebagai peristiwa untuk mengajak dan mengarahkan seseorang supaya dapat menata jalan hidupnya ke jalan yang benar atau ke jalan Allah SWT. Banyak cara untuk menyuarakan dakwah salah satunya dengan cara *mawidhah hasanah* dan *ahsan al-mujadalah*. Cara berdakwah yang demikian membuat seseorang bebas untuk berseru dan tidak memaksakan kehendak serta tidak berniat untuk memaksa karena menganut jalan Allah SWT merupakan panggilan dari jiwanya sendiri, ikhlas, serta mempunyai tanggung jawab.⁵⁴

Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu “*Da’a Yad’u Da’watan*” yang mempunyai arti memanggil, menyeru, atau mengajak. Berikut adalah definisi-definisi dakwah yang dipaparkan oleh para ahli, yaitu:

1. H.S.M. Nasaruddin Latif mendefinisikan dakwah sebagai usaha atau peristiwa yang ditempuh seseorang dengan lisan ataupun tulisan yang bergariskan kaidah serta syari’at akhlak agama Islam untuk menyeru, mengajak, memanggil

⁵² Al-Qur’an, An-Nahl ayat 125, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 224.

⁵³ Al-Qur’an, Al- Imran ayat 104, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 50

⁵⁴ Chatib Saefullah, *Kompilasi Hadis Dakwah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 2.

- kepada kebaikan yang ditujukan karena Allah SWT.
2. H.M Arifin memaparkan bahwa Dakwah merupakan sebuah peristiwa mengajak, berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan tidak karena paksaan dari pihak manapun yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah kepada seseorang maupun kelompok dengan mengikuti kaidah-kaidah ajaran agama Islam.
 3. Menurut Asmuni Syukur, mendefinisikan dakwah secara istilah beliau melihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pembinaan dan sudut pandang pembangunan. Sudut pandang pembinaan berarti sebuah peristiwa untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu hal yang sudah pernah ada sebelumnya. Sedangkan pembangunan mempunyai arti sebuah kegiatan yang menuju ke pembaharuan atau memunculkan ide baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁵

Dakwah dapat dilihat dari sebuah fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat guna memperlihatkan sebuah perilaku keberagaman yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun dilakukan oleh organisasi. Kegiatan keagamaan tersebut meliputi (ceramah, khotbah, pengajian, siaran mengenai agama di media sosial atau di media televisi, karya tulis Ilmiah tentang keagamaan, hingga program-program yang berkaitan dengan dakwah).⁵⁶

Dalam mensyiarkan dakwah, seseorang atau kelompok dapat melalui berbagai cara dan berbagai media yang ada supaya masyarakat dapat mendapatkan ilmu dan dapat mengimplementasikan ilmu tersebut ke dalam kehidupan sendiri atau dapat di implementasikan ke sebuah perusahaan atau organisasi.

Berdasarkan definisi-definisi dan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas bisa di simpulkan bahwa dakwah merupakan perilaku peristawa keagamaan

⁵⁵ Hamriani, "Organisasi Dalam Manajemne Dakwah", Jurnal Dakwah Tabligh ,Vol. 14,No. 2, (2013): 244.

⁵⁶ Chatib Saefullah, *Kompilasi Hadis Dakwah*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), 4.

yang mempunyai tujuan supaya seseorang dapat mengembangkan dan mengimplementasikan kehidupan menuju jalan Allah SWT dengan menggunakan berbagai cara yang sudah di tetapkan.⁵⁷

b. Tujuan dakwah

Dakwah mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan sifat dasar seseorang yang memiliki perhatian lebih mengenai sebuah kebenaran dan mengiginkan kebenaran tersebut menjadi tumpuan cara dan tujuan hidupnya.

Dakwah memiliki tiga tujuan utama menurut pendekatan teologis yaitu: *al-khayr*, *al-ma'ruf*, dan *sabil al-rabbik*, berikut penjelasannya:

Al-Khayr (kebaikan)

Al-Khayr mempunyai arti kebaikan yang bersifat global, yang ditujukan untuk semua orang di berbagai tempat dan di waktu kapan saja. Menurut cendekiawan seorang Nurcholish Madjid dalam buku kompilasi hadis dakwah beiau menjelaskan mengenai Al-Khayr sebagai kebaikan yang paling mendasar dan tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Hal ini berkesinambungan dengan ciri yang diterapkan oleh semua agama Allah, yaitu kebaikan adalah sebuah perilaku yang menjadi titik temu seluruh agama di Indonesia⁵⁸

Al-Ma'ruf merupakan kebajikan yang berkaitan erat dengan adat istiadat. Al-khayr dan al-ma'ruf mempunyai kesenjangan yang tidak bersifat universal melainkan bersifat konseptual artinya adalah kebajikan dalam lingkungan yang berkaitan mengenai kebudayaan dan adat-istiadat dari organisasi atau individu tertentu. Dapat dikatakan Al-Ma'ruf merupakan implementasi dari al-Khayr.⁵⁹

Sabil Al-Rabbik, diartikan secara bahasa Sabil Al-Rabbik mempunyai arti jalan raya. Namun secara istilah, sabil merupakan jalan yang benar sesuai petunjuk. Dalam kehidupan manusia mempunyai dua tujuan hidup:

⁵⁷ Chatib Saefullah, *Kompilasi Hadis Dakwah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 4.

⁵⁸ Chatib Saefullah, *Kompilasi Hadis Dakwah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 7.

⁵⁹ Chatib Saefullah, *Kompilasi Hadis Dakwah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 10.

Pertama, tujuan berupa kepuasan hawa nafsu, maka cara untuk mendapatkannya adalah dengan menghalalkan semua cara tanpa melihat kaidah hukun maupun kaidah etika; Kedua, tujuan berupa kepuasan akan kebajikan, maka cara untuk mendapatkannya adalah dengan mematuhi kaidah-kaidah etika, agama, kemanusiaan, dan kaidah-kaidah lain.⁶⁰

Menurut Jamaluddin Kafie tujuan dakwah meliputi:

1. Tujuan secara mendasar, yaitu mengajak, menyeru orang untuk mengenal Allah SWT dan memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk mengikuti jalan petunjuk Allah SWT.
2. Tujuan secara global atau universal, adalah dengan memanggil orang tersebut untuk melakukan dan melanggako seruan dari Allah SWT beserta Rasulnya.
3. Tujuan secara eksklusif, adalah untuk memperbaiki sebuah aturan yang diatur oleh masyarakat Islam yang sesuai dengan kaidah Islam.⁶¹

M. Bahri Ghazali melihat aspek keberlangsungan sebuah kegiatan dakwah, menjelaskan tujuan dakwah meliputi:

1. Mempunyai tujuan untuk memberikan edukasi mengenai Islam kepada seluruh Masyarakat sasaran dakwah. Diharapkan masyarakat memiliki pemahaman mengenai agama Islam, supaya kedepannya mereka tidak menghadapi perbuatan yang munkar.
2. Membuat rencana untuk merancang sebuah perubahan sikap oleh sasaran dakwah tersebut. Diharapkan dapat terjadinya perubahan sikap dan bukti nyata masyarakat dari perbuatan yang tidak baik dan menjadi masyarakat yang jauh dari segala bentuk keburukan.⁶²

⁶⁰ Chatib Saefullah, *Kompilasi Hadis Dakwah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 12.

⁶¹ Iftitah Jafar, "Tujuan Dakwah dalam Perpektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus dan Orientasi Dakwah Ilahi", *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXIV No. 2, (2010): 287.

⁶² Iftitah Jafar, "Tujuan Dakwah dalam Perpektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus dan Orientasi Dakwah Ilahi", *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXIV No. 2, (2010): 288.

Kedua tujuan menurut M. Bahri Ghazali dapat tergambar dalam kitab Al-Qur'an surat Ali'Imran ayat 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)⁶³

Ayat diatas menerangkan tujuan dakwah secara jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu tujuan dari ayat tersebut adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat atau sasaran dakwah supaya tercapainya masyarakat yang sejahterra, bahagia di dunia dan akhirat.

Sebagai kitab dakwah agama Islam, kitab al-Qur'an bukan hanya berfokus kepada kewajiban, memberikan aturan maumputuntunan pelaksanaannya saja, tetapi kitab Al-Qur'an juga penentu atah dan tujuan askwah yang akan dilaksanakan dan di implementasikan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Berikut merupakan tujuan Dakwah dalam kitab Al-Qur'an antara lain:

1. Mengeluarkan seorang muslim maupun non muslim dari kegelapan menuju hingar bingar cahaya yang terang.

Tujuan ini dapat dijelaskan berdasarkan kitab Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 257, yaitu:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan

⁶³ Al-Qur'an, Al- Imran ayat 104, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 50

kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS.Al-Baqarah: 257)⁶⁴

Kitab Al-Qur’an surat Thalaq ayat 11 juga menjelaskan mengenai pengutusan Allah SWT untuk memberikan amanah kepada Rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang.⁶⁵ Ayat tersebut yaitu:

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن
 بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ حُنَّتِ بَحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 رِزْقًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ

Artinya: “(dengan mengutus) seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan (bermacam-macam hukum), supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.” (QS. At-Talaq: 11)⁶⁶

Membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah SWT menandai bahwa para Rasul menjalankan Tugas dari Allah SWT dengan baik.

⁶⁴ Al-Qur’an, Al- Baqarah ayat 257, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 33

⁶⁵ Iftitah Jafar, “Tujuan Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an Mempertajam Fokus dan Orientasi Dakwah Ilahi”, Jural MIQOT , Vol. XXXIV No. 2, (2010): 291.

⁶⁶ Al-Qur’an, At- Talaq ayat 11, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahannya,(Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 447

Keberadaan Yahudi dan Nasrani membuat manusia jauh dari syariat agama Islam, dan Allah mengupayakan serta mengutus Rasul untuk menunjukkan jalan yang benar kepada manusia dengan membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dengan paham-paham dan prinsip yang terdapat dalam ajaran syariat agama Islam.

2. Menegakkan fitrah insaniyah.

Landasan dari ilmu agama Islam tujuan ini berdasarkan dalam kitab Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 30, yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar-Rum: 30)⁶⁷

Menurut cendekiawan Muslim Muhammad Asad fitrah adalah kecondongan yang murni, menjelaskan kemampuan naluriah untuk memiliki pandangan antara yang benar dan salah.⁶⁸

3. Memotivasi untuk beriman.

Dakwah memiliki tujuan untuk membuat mad'u supaya beriman kepada Allah SWT dan mengesakannya. Dalam lingkup akidah agama Islam dikenal dengan dua pengesaan kepada Allah, yaitu: Pertama, peng-Esaan Allah memiliki arti meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini dengan segala isinya yang menciptakan adalah Allah SWT; kedua,

⁶⁷ Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 30, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 325

⁶⁸ Iftitah Jafar, “Tujuan Dakwah dalam Perpektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus dan Orientasi Dakwah Ilahi”, Jural MIQOT, Vol. XXXIV No. 2, (2010): 292.

peng-Esaan Allah dalam arti hanya tunduk, menaati dan pasrah kepada Allah.⁶⁹

Dasar hukum ini dapat dijelaskan dalam kitab Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 8-9, yaitu:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.” (QS. Al-Fath: 8)⁷⁰

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً لَّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَآصِيًا

Artinya: “agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.” (QS. Al-Fath: 9)

4. Memotivasi untuk beribadah.

Dakwah mempunyai tujuan untuk memberikan motivasi manusia supaya beribadah dan meminta ampun kepada Allah SWT. Penjelasan tersebut berdasarkan firman Allah dalam kitab Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 21)⁷¹

Dari penggalan ayat “*ya ayyuhal al-nas u'budu rabbakum*”, didapatkan informasi mengenai ajakan berdakwah kepada manusia untuk beribadah. Allah

⁶⁹ Iftitah Jafar, “Tujuan Dakwah dalam Perpektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus dan Orientasi Dakwah Ilahi”, Jural MIQOT, Vol. XXXIV No. 2, (2010): 293.

⁷⁰ Al-Qur'an, Al-Fath ayat 8, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 408.

⁷¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 21, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 5

SWT sebagai pencipta dari segala isinya di dunia ini contohnya manusia, manusia membutuhkan ibadah sebagai kebutuhan mendasar dalam agama Islam.

5. Memenangkan ilham takwa atas ilham fujur.

Tujuan ini berdasar pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Syam ayat 8-10, yaitu:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Artinya: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya,” (QS. Asy-Syam: 8)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,” (QS. Asy-Syam: 9)

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: “Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. Asy-Syam: 10)⁷²

Secara istilah dalam bahasa Arab ayat ini mencakup arti yang sangat ekstensif atau luas, pada ayat tersebut menjelaskan tentang kepribadian diri sendiri yang meliputi baik secara fisik maupun batin. “*al-Fujur*” memiliki arti hal yang dilakukan tapi memiliki dampak yang tidak baik di kehidupan seseorang. Sedangkan “*al-Taqwa*” merupakan hal yang dilakukan yang memberikan dampak positif di kehidupan seseorang. Setelah menerjemahkan kedua kata tersebut, Muhammad Abduh memaparkan bahwa penyempurnaan jiwa seseorang mempunyai cara dengan memberikan akal yang dapat membedakan antara kebajikan dan keburukan.

6. Mendorong orang menjadi muslim seutuhnya.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 mempunyai pemahaman sebagai dakwah internal, sebab menjadi muslim adalah termasuk peningkatan

⁷² Al-Qur'an, Asy-Syams ayat 10, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 477

tujuan yang berkualitas untuk membuktikan keislaman manusia. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 208)⁷³

Menurut M. Quraish Shihab, beliau memaparkan ayat tersebut menjelaskan mengenai manusia yang mempunyai iman dan beriman kepada Allah harus bisa menjamin keimanannya dengan cara masuk ke agama Islam secara totalitas maksudnya mengerjakan seluruh perintah dari Allah SWT dan menjauhi larangannya.⁷⁴

7. Mendorong mencapai ketaqwaan.

Taqwa merupakan suatu langkah menuju keimanan yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya mencapai suatu hal dan hal tersebut adalah persiapan yang baik untuk jalan menuju akhirat. Hal ini dijelaskan dalam penggalan kitab Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 197, yaitu:

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
وَأَتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: "Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat."

Dalam pandangan M. Isa Anshari memberikan pendapat bahwa taqwa merupakan sebuah tujuan

⁷³ Al-Qur'an, A- Baqarah ayat 208, Al-qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: Departemen agama RI, PT. Karya Toha Semarang), 50

⁷⁴ Iftitah Jafar, "Tujuan Dakwah dalam Perpektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus dan Orientasi Dakwah Ilahi", Jural MIQOT, Vol. XXXIV No. 2, (2010): 297.

dari perjalanan umat islam yang selalu menjaga, memelihara, mengawasi, dan selalu mengendalikan dirinya serta selalu mengingat Allah SWT.

c. Media dakwah

Media merupakan alat yang dipakai untuk mendapatkan dan menangkap informasi dari sumber kepada penerima. Media disebut juga alat komunikasi yang sangat efektif untuk memberikan informasi secara tak langsung, sehingga komunikator tidak dapat mengetahui secara langsung respon dari para responden. Oleh karena itu, dalam memelancarkan serangkaian komunikasi, komunikator harus lebih matang dalam merencanakannya, supaya hasil dari rencana tersebut dapat berhasil dengan baik. Banyak alat yang dapat digunakan sebagai media dakwah. Dapat dijabarkan bahwa alat komunikasi apapun selama itu baik dapat digunakan sebagai media dakwah.⁷⁵

Menurut Hasjmy media untuk berdakwah ada beberapa macam, yaitu: (1). Mimbar (berdiri di podium); (2). Khitabah (pidato/ceramah); (3). Qalam (pena); (4). Kitabah (tulisan); (5). Masrah (pementasan); (6). Malmalah (drama); (7). Madrasah dan dayah (surau).

Asmuni Syukir mengelompokkan media dakwah menjadi 6 (enam), yaitu: 1. Lembaga-lembaga pengetahuan formal; 2. Lingkungan keluarga; 3. Kelompok-kelompok Islam; 4. Hari-hari spesial dalam agama Islam; 5. Media massa; 6. Seni budaya.

Hamzah Ya'Qub juga membedakan media dan metode dakwah menjadi beberapa macam, yaitu: 1.) lisan; 2.) Tulisan; 3.) Lukisan; 4.) audio visual; 5.) akhlak. Berikut penjelasannya:

- 1) Lisan, media dan model dakwah seperti ini adalah yang paling alamiah dan juga paling sederhana dengan menggunakan suara. Cara tersebut dapat berbentuk seperti pidato, ceramah, penyuluhan, dan lain-lain.

⁷⁵ Irzum Farihah, "Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Jabatan Fungsional Perpustakaan Sebagai Media Dakwah", Skripsi media Dakwah , Vol. 2, No. 1, (2014): 124.

- 2) Tulisan, media dan model dakwah seperti ini dapat digambarkan seperti buku majalah, kitab selain Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, koran, dan lain-lain.
 - 3) Media dan model dakwah berikutnya adalah dengan menggunakan gambaran atau lukisan yang dibuat oleh tangan manusia, dapat berbentuk kaligrafi atau kisah nabi dalam bentuk karikatur.
 - 4) Audio visual yaitu alat yang dapat dapat ditangkap oleh telinga atau mata dan keduanya, contohnya adalah televisi, laptop, aiped, internet, dan lain-lain.
 - 5) Akhlak, merupakan hal yang dilakukan oleh seseorang setiap harinya yang masih dalam kaidah-kaidah ajaran agama Islam.⁷⁶
- d. Metode dakwah

Pertama, Hikmah (kebijaksanaan). Hikmah menurut etimologi merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sayyid kutub memaparkan bahwa dakwah dengan metode hikmah merupakan dimana seorang da'I memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sebelum menentukan menyampaikan ceramahnya, sehingga pada saat menyampaikan pesan dakwahnya petuah-petuah yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, maka dengan metode hikmah ini seorang da'i dianjurkan untuk menyampaikan fakta secara nyata, memperlihatkan problematika masyarakat yang sedang dibahas kala itu, dengan begitu da'i mencoba untuk memberikan solusi dengan tidak keluar dari kaidah-kaidah ajaran agama Islam.⁷⁷

Menurut Hamka dakwah dengan metode Hikmah dilakukan secara bijaksana, melibatkan akal dan pikiran, sabar, serta hati yang bersih untuk menarik seseorang kepada agama Allah dan percaya terhadap ajaran Allah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hikmah adalah dakwah dengan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan

⁷⁶Irzum Fariyah, "Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Jabatan Fungsional Perpustakaan Sebagai Media Dakwah", Skripsi media Dakwah , Vol. 2, No. 1, (2014): 125.

⁷⁷A. M. Ismatulloh, "Metode Dakwah Dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran Hamka Terhadap QS.An-Nahl:125)", Jurnal Lentera , Vol. IXX, No. 2, (2015): 165.

dengan rahasia, faedah, dan mempunyai maksud menyampaikan wahyu dari Allah, dengan menggunakan cara yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat supaya mudah untuk dipahami oleh mad'u.

Kedua, metode yang kedua adalah dengan al-Mau'izah Hasanah. Mau'izah Secara etimologi mempunyai makna nasihat, sedangkan secara istilah ialah nasihat yang efisien dan menyampaikan dakwah dengan sempurna, sehingga mad'u merasa apa yang telah disampaikan oleh da'i merupakan suatu hal yang mereka butuhkan dan penting serta bermanfaat dalam kehidupannya. Jika di gabungkan dengan kata Hasanah, maka artinya adalah dakwah yang menyentuh kalbu dan pendengaran dengan kelembutan tanpa adanya paksaan. Menurut Hamka, mau'izah hasanah merupakan pengajaran atau pesan-pesan yang baik, yang disampaikan oleh seseorang sebagai nasihat supaya bermanfaat di kehidupan selanjutnya serta dapat memiliki pemikiran dengan jangkauan yang luas.⁷⁸

Ketiga, metode dakwah yang ketiga adalah mujadalah, secara etimologi mujadalah diambil dari penggalan kata jadalah yang berarti melilit atau perdebatan. Sedangkan menurut istilah mujadalah mempunyai beberapa pengertian yaitu:

Menurut Al-Maraghi, mujadalah mempunyai makna berdialog dan berdiskusi supaya dapat patuh. Sedangkan menurut pemaparan dari Al-Zamakhsyari mengartikan mujadalah sebagai metode yang paling apik untuk menyampaikan dakwah dengan lemah lembut tanpa kekerasan.

Mujadalah adalah metode dakwah dengan cara mendiskusikan pendapat dengan pemikiran yang berbeda dan dilakukan oleh beberapa orang secara sinergis. Pada saat mujadalah terjadi tidak akan ada terjadinya perkelahian, karena satu dengan lainnya saling menghargai pendapat lawan bicaranya. Jadi metode ini adalah metode berdakwah dengan cara bertukar pikiran

⁷⁸ A. M. Ismatulloh, "Metode Dakwah Dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran Hamka Terhadap QS.An-Nahl:125)", Jurnal Lentera, Vol. IXX, No. 2, (2015): 166.

dengan tidak menggunakan emosi yang mempunyai tujuan yang baik.⁷⁹

B. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai pendukung penelitian untuk sebuah bahan rujukan, peneliti dapat mengkontribusikan beberapa penjelasan seputar penelitian terdahulu. Hal ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran posisi peneliti hendak dilakukan dari penelitian terdahulu, untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Implementasi Manajemen Program Nu Care Lazisnu Kota Kudus Dalam Perspektif Dakwah”

1. Skripsi yang dibuat oleh Nanda Afif Alim, 1113053000090, Judul Skripsi: “Manajemen Program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Pekalongan”, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 M/ 1441 H.

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menemukan bahwa dalam sebuah pengembangan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di UPZIS LAZISNU Kabupaten Pekalongan mempunyai beberapa program, dari program Nu-Care yang di dalamnya meliputi Nu-Preneur, Nu-Skill, Nu-Smart, dalam penelitian ini juga meneliti tentang manajemen penggalangan dana serta Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah mengoptimalkan donatur pada BANOM, sehingga program-program yang diselenggarakan LAZISNU dapat menciptakan program yang baik.⁸⁰

2. Skripsi yang dibuat oleh Annisatry Lubis, EES.160312, Judul Skripsi: “Pengaruh Persepsi Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Gerakan Koin Lazis Nu Provinsi Jambi”, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020 M/1441H.

Hasil penelitian tersebut menemukan uji simultan atau (uji F) menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya

⁷⁹Sri Maullasari, “Metode Dakwah Menurut Jalaluddin Rakhmat Dan Implementasinya Dalam bimbingan Dan Konseling Islam”, Jurnal Dakwah , Vol. 20, No. 1, (2019): 138.

persepsi dan kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Gerakan Koin LAZIS NU Provinsi Jambi. Sedangkan hasil uji parsial (uji T) untuk variabel persepsi berpengaruh signifikan terhadap Gerakan Koin dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan untuk variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap Gerakan Koin dengan nilai terhitung yaitu $0,643 < 2,037$.

3. Jurnal yang dibuat oleh Moh. Makmun dan Muchammad Anwar Sadat, Judul: Jurnal “Implementasi Program Penyaluran N-Care Lazisnu Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat” dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Indonesia.

Hasil dari penelitian diperoleh bahwa implementasi program penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang terhadap pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk 4 (empat) program yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi mandiri dan siaga bencana dan sudah berjalan dengan optimal, hal ini karena telah sesuai dengan teori pemberdayaan Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato bahwa indikator keberdayaan masyarakat ada 4 (empat) tahapan diantaranya yaitu *power within*, *power to*, *power over*, dan *power with*.

4. Skripsi yang dibuat oleh Ria Pangestika, Judul Skripsi: “Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 1441 H/ 2020 M.

Hasil penelitian ini menunjukkan peranan LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pringsewu khususnya di bidang kesehatan dirasakan adanya perkembangan yang cukup pesat, dengan adanya program NU-Care. Sedangkan dalam bidang ekonomi masih belum berjalan, karena baru akan dijalankan pada tahun 2020. Kendala LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pringsewu adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap LAZISNU dan belum tertatanya manajemen lembaga dalam mengelola dana umat karena masih baru dirintis dan terbatasnya SDM.

5. Skripsi yang dibuat oleh Karmila, Judul Skripsi: “Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bantaeng),

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 1441 H/2020 M.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pengelolaan dana zakat pada BAZNAS sudah terbilang efektif, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dananya dengan melihat besarnya dana zakat dan pendaayagunaannya meliputi beberapa aspek kesehatan dan pendidikan serta modal usaha yang dapat membantu dalam mendanai kehidupan sehari-hari. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan cara mengelola zakat secara baik dan sesuai peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan. Penyaluran dana zakat setiap tahunnya pun selalu bertambah.

6. Skripsi yang dibuat oleh Astin Rahmawati, Judul skripsi: “Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro tahun 1439 H/2018 M.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Kewenangan Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kota Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan karena dalam Undang-Undang, maupun Fatwa MUI Lembaga Amil Zakat (LAZ) selain mengelola Zakat diperbolehkan juga mengelola Infak dan Sedekah. Penyebab masyarakat banyak tidak menunaikan zakatnya di LAZISNU Kota Metro karena LAZISNU Kota Metro merupakan lembaga zakat yang baru berdiri dan sebelum didirikan lembaga tersebut masyarakat sudah menunaikan zakatnya di lembaga lain sampai saat ini.

C. Kerangka Berpikir.

